

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV. 1 Kesimpulan**

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi menempati posisi kedua terbesar setelah Malaysia. Dengan kondisi tersebut tentu sebagai eksportir TKI, Indonesia dihadapkan dengan berbagai kondisi dengan permasalahan TKI sehingga dapat memberikan dampak bagi hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi karena menyangkut tentang perlindungan warga negara di negara lain. bekerja di luar negeri memang dijadikan sebagai alternatif bagi para pencari pekerjaan terutama bekerja di Arab Saudi. Banyaknya peminat untuk bekerja di luar negeri menunjukkan keinginan dan harapan bagi para pencari kerja atau calon TKI untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan lebih baik. Indonesia dan Arab Saudi dapat dikatakan negara yang memiliki kesamaan dari segi Agama sehingga memudahkan untuk menjalin hubungan di berbagai bidang termasuk dalam bidang ketenaga kerjaan.

Seiring dengan banyaknya peminat pencari kerja untuk bekerja di Arab Saudi tidak serta merta menjadikan hubungan kedua negara secara terus menerus berjalan harmonis. Banyaknya para TKI yang bekerja di Arab Saudi justru menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, pembunuhan, overstayer hukuman pancung dan lain-lain. Berbagai usaha untuk menyelesaikan kasus TKI bermasalah telah dilakukan Perwakilan RI di luar negeri. Namun penanganan kasus TKI oleh Perwakilan RI selama ini hanya fokus pada masalah yang dihadapi TKI secara parsial, bukan pada penyelesaian kasus secara komprehensif pada akar permasalahan. Evaluasi atas kondisi sebab akibat kasus TKI belum dilakukan Perwakilan RI untuk menemukan akar permasalahan secara jelas. Permasalahan gaji tidak dibayar, PHK sepihak, TKI overstayers, dan masalah ketenagakerjaan lainnya akan selalu timbul jika penanganan kasus dilakukan secara parsial. Perwakilan RI di Arab akan selalu menghadapi kasus serupa berulang-ulang tanpa penyelesaian kasus secara komprehensif yang

seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait mulai PPTKIS, majikan, pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara penempatan. Pemerintah seharusnya segera mengambil peranan koordinasi tersebut dengan lebih baik lagi. Dan karena banyaknya permasalahan TKI di Arab Saudi maka dibuatlah kerangka diplomasi untuk melindungi warga negara Indonesia yang dalam hal ini adalah TKI, pemerintah berpegang pada kerangka diplomasi berdasarkan Konvensi Wina 1963. Konvensi Wina 1963 pasal 5 menyatakan, dalam fungsi perwakilan konsuler (pemerintah) dalam memberikan perlindungan dilakukan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional. Perlindungan terhadap kasus TKI harus dilakukan dalam rangka melindungi warga negara Indonesia diluar negeri selain itu adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional melalui diplomasi dan juga dapat mengukur kekuatan diplomasi bangsa Indonesia terhadap negara Arab Saudi dan sejauh mana bangsa Indonesia dihargai oleh bangsa lain.

#### **IV. 2 Saran**

Setiap negara dimanapun yang menjalin hubungan bilateral tentu mengharapkan hubungan harmonis tanpa masalah yang berarti, namun untuk mewujudkan semua hal itu tidaklah mudah. Suatu negara harus siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dan Arab Saudi, selama tahun 2011-2014 dapat penulis katakan puncak dari semua permasalahan yang mewarnai hubungan selama ini, karena setelah 40 tahun tidak mempunyai MoU dengan Arab Saudi pada tahun 2014 ini kedua negara sepakat untuk membentuk suatu perjanjian yang membahas tentang tenaga kerja Indonesia. Pada tahun 2011 pemerintah melakukan moratorium pengiriman TKI guna melindungi mereka.

Namun, terkait semua itu upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kurang efektif. Untuk tidak terulangnya kembali kasus – kasus lain timbul. Saat ini pemerintah seharusnya punya program-program tepat untuk mengatasi problem TKI / TKW Indonesia di luar negeri. Dan pemerintah (Kementrian Luar Negeri dan Kementrian Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi) untuk mendapatkan program itu tentunya terlebih dahulu mempelajari sebab-

sebab timbulnya kasus yang telah terjadi. Setelah sebab – sebab kasus diketahui hasilnya baru pemerintah dapat menentukan langkah-langkah untuk membentuk system / program ditambah minta pendapat dari pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu guna penyempurnaan pembentukan program tersebut. Secara diplomasi, kualitas para diplomat juga harus ditingkatkan setidaknya cara para diplomat dalam menyelesaikan masalah dengan cermat dan bijak. Terhadap permasalahan tersebut, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh peraturan perundangan, kebijakan, sistem, dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, melaksanakan moratorium (penghentian pengiriman sementara) TKI informal ke negara yang belum memiliki peraturan yang melindungi TKI dan/atau perjanjian tertulis (MoU) dengan Pemerintah RI, mengkaji dan menetapkan kembali biaya penempatan TKI yang proporsional dan riil, menetapkan dan melaksanakan standar baku penyiapan, pengelolaan, dan monitoring/evaluasi perekrutan TKI, menetapkan standardisasi perizinan lembaga pengujian kesehatan calon TKI untuk menjamin validitas sertifikasi kesehatan calon TKI, menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi fungsi BLKLN secara jelas, terprogram, dan terarah, menyelenggarakan sistem informasi TKI terpadu yang andal dan dapat diakses Perwakilan RI di luar negeri, menetapkan program pembinaan/monitoring pada Atase Tenaga Kerja yang terarah serta penyediaan prasarana, SDM, dan dana yang cukup dan cepat dalam upaya perlindungan dan pembinaan TKI, memperbaiki regulasi penempatan TKI yang lebih menekankan pendekatan perlindungan TKI khususnya regulasi pra penempatan dan menetapkan mekanisme penanganan kasus TKI pada Perwakilan RI di luar negeri yang terstruktur secara efektif, mengevaluasi secara menyeluruh mekanisme pendataan, mekanisme pemulangan, dan mekanisme penanganan kasus dan pengajuan klaim asuransi TKI pada bandara-bandara internasional tempat kedatangan TKI.

Dalam melakukan kebijakan Indonesia dan Arab Saudi, pemerintah seharusnya mengirim orang-orang yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai level jabatan yang sama dengan para pejabat Arab Saudi. Sebagai ”pahlawan devisa”, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian dalam bentuk program perlindungan dan pembinaan kepada TKI. Oleh karena itu, sebagai langkah awal perlu dibuat sistem informasi TKI terpadu (terintegrasi

dengan dinas/instansi terkait), yang lengkap dan akurat serta mudah diakses. Selain itu, penyelesaian permasalahan TKI Arab Saudi seharusnya dilakukan setingkat kedutaan besar atau KBRI, karena menurut penulis kedutaan besarlah yang mempunyai level dan wewenang yang dianggap pantas dalam menyelesaikan masalah, kedutaan besar merupakan representatif negara di negara lain.

Untuk meningkatkan kualitas kebijakan Indonesia memang diperlukan kualitas sumber daya manusia yang baik dan mempunyai kecintaan terhadap bangsa dan negara, diplomasi yang baik adalah komunikasi yang baik. Secara bertahap diplomasi Indonesia harus terus ditingkatkan, agar Indonesia sebagai negara yang besar di hormati dan di segani oleh negara lain melalui pemerintahan yang kuat, tegas, berwibawa serta melalui keunggulan diplomatnya.

